

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

**ABSTRAK** Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Telah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

**Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah:**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2025 diatur Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 9 JULI 2025.
- Lampiran 1 halaman